



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 04/Pid.Sus/2017/PNDps

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Myra Lynne Williams ;-----  
Tempat lahir : Hamilton, New Zealand ;-----  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/25 Januari 1989 ;-----  
Jenis kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : New Zealand ;-----  
Tempat tinggal : 18 Warrah Street Mornington, Victoria Australia ;---  
Agama : Katolik ;-----  
Pekerjaan : Supervisor Housekeeping ;-----  
No. Paspor : LH939170 ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan 26 September 2016 ;-----
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan 04 November 2016 ;-----
- Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan 4 Desember 2016 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 20 Desember 2016 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan 19 Januari 2017 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;-----
- PerpanjanganPenahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Mei 2017 ;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Poppy Eunike Kustiani, SH.Mkn Baginda Victor Leonardo Sibarani, SH., Advokat/Penasehat hukum dari Kantor Legal Consultant “Indo Gateway” yang beralamat di Jalan Raya Semer, Jaya Lounge Pertokoan Kencana Indah II/R4,Lt.II Br. Semer, Kerobokan Kuta Badung,Bali, yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa pada tanggal 12 Januari 2017 ;-----

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2016 Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I* bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal Bening diduga metamfetamina dengan berat 0,81 gram brutto atau 0,43 gram netto ;-----
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru gelap merk "Levis" Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
  - 1 (satu) lembar bonding pass dengan nomor 219 pertanggal 31 Agustus 2016 ;-----
  - 1 (satu) lembar surat bertuliskan customs declaration (BC 2.2) pertanggal 31 Agustus 2016.;-----Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif tertanggal 1 Desember 2017 sebagai berikut :-----

**Pertama** :-----

----- Bahwa ia terdakwa **MYRA LYNNE WILLIAMS**, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Imigrasi terminal kedatangan International Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) seberat 0,81 (nol koma delapan***

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**putusan satu gram brutto atau 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto,**

dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 15.00 Wita terdakwa tiba dikedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan menggunakan pesawat Air Asia XT803 dari Melbourne Australia dan masuki area Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali terdakwa seharusnya mengantre di Counter Imigrasi guna dilakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, namun terdakwa tidak mau mengantre bahkan berbicara terus menerus (ngomel), selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Imigrasi untuk dilakukan interogasi oleh petugas Imigrasi saksi Buya Rajudin Kamal, pada waktu dilakukan interogasi terdakwa terlihat gelisah, kemudian petugas Imigrasi melakukan koordinasi dengan petugas Bea dan Cukai dan petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali yang ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ;-----
- Kemudian petugas Bea Cukai saksi Made Eddy Gunawan tiba di kantor Imigrasi dan meminta terdakwa berdiri dari tempat duduknya untuk dibawa ke Customs Area guna dilakukan pemeriksaan, pada saat terdakwa berdiri dari tempat duduknya saksi Made Arya Eddy Gunawan dan saksi Buya Rajudin Kamal melihat ada 1 (satu) plastic klip warna putih yang didalamnya ada Kristal warna putih yang diduga sabu terjatuh dari saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan ditimbang seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram brutto atau 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto;--
- Selanjutnya petugas Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali (BNNP Bali) melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan terdakwa, namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa dari barang bukti yang disita Petugas BNN Propinsi Bali berupa kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis shabu (metamfetamina), yang diambil atau disisihkan sebanyak 0,05 gram dari berat netto diberi nomor barang bukti : 3640/2016/NF, untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB-826/NNF/2016 tanggal 05 September 2016, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor : 3640/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung sediaan Narkotika (**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No. urut **61** Lampiran I UU. RI No. 35 tahun 2009

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara);-----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (sabu) dari Melbourne Australia ke Wilayah Indonesia melalui Bandara International I Gusti Ngurah Rai Bali seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram brutto atau 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**Atau :** -----

**Kedua :** -----

----- Bahwa ia terdakwa **MYRA LYNNE WILLIAMS**, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Imigrasi terminal kedatangan International Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu) seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram brutto atau 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto,*** dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 15.00 Wita terdakwa tiba dikedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan menggunakan pesawat Air Asia XT803 dari Melbourne Australia dan masuki area Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali terdakwa seharusnya mengantre di Counter Imigrasi guna dilakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, namun terdakwa tidak mau mengantre bahkan berbicara terus menerus (ngomel), selanjutnya terdakwa diamankan kekantor Imigrasi untuk dilakukan interogasi oleh petugas Imigrasi saksi Buya Rajudin Kamal, pada waktu dilakukan interogasi terdakwa terlihat gelisah, kemudian petugas Imigrasi melakukan koordinasi dengan petugas Bea dan Cukai dan petugas di BBNP Bali yang ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ;-----
- Kemudian petugas Bea Cukai saksi Made Eddy Gunawan tiba di kantor Imigrasi dan meminta terdakwa berdiri dari tempat duduknya untuk dibawa ke Customs Area guna dilakukan pemeriksaan, pada saat terdakwa berdiri dari tempat duduknya saksi Made Arya Eddy Gunawan dan saksi Buya Rajudin Kamal melihat ada 1 (satu) plastic klip warna putih yang didalamnya ada Kristal warna putih yang diduga sabu terjatuh dari saku celana sebelah

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang dipakai terdakwa dan ditimbang seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram brutto atau 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto; --

- Selanjutnya petugas Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali (BNNP Bali) melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan terdakwa, namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali untuk proses hukum selanjutnya ;-
- Bahwa dari barang bukti yang disita Petugas BNN Propinsi Bali berupa kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis shabu (metamfetamina), yang diambil atau disisihkan sebanyak 0,05 gram dari berat netto diberi nomor barang bukti : 3640/2016/NF, untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB-826/NNF/2016 tanggal 05 September 2016, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor : 3640/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung sediaan Narkotika (**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No. urut **61** Lampiran I UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara);-----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (sabu) disaku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram brutto atau 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto, tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**Atau :**-----

**Ketiga :**-----

----- Bahwa ia terdakwa **MYRA LYNNE WILLIAMS**, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Imigrasi terminal kedatangan International Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) bagi dirinya sendiri**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 15.00 Wita terdakwa tiba dikedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PNDps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pesawat Air Asia XT803 dari Melbourne Australia dan masuki area Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali terdakwa seharusnya mengantre di Counter Imigrasi guna dilakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, namun terdakwa tidak mau mengantre bahkan berbicara terus menerus (ngomel), selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Imigrasi untuk dilakukan interogasi oleh petugas Imigrasi saksi Buya Rajudin Kamal, pada waktu dilakukan interogasi terdakwa terlihat gelisah, kemudian petugas Imigrasi melakukan koordinasi dengan petugas Bea dan Cukai dan petugas di BBNP Bali yang ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ;-----

- Kemudian petugas Bea Cukai saksi Made Eddy Gunawan tiba di kantor Imigrasi dan meminta terdakwa berdiri dari tempat duduknya untuk dibawa ke Customs Area guna dilakukan pemeriksaan, pada saat terdakwa berdiri dari tempat duduknya saksi Made Arya Eddy Gunawan dan saksi Buya Rajudin Kamal melihat ada 1 (satu) plastik klip warna putih yang didalamnya ada Kristal warna putih yang diduga sabu terjatuh dari saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan ditimbang seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram brutto atau 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto;--
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis metamfetamina (sabu) dari temannya di pusat kota Melbourne Australia untuk digunakan sendiri mengingat terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis metamfetamina (sabu) sejak bulan Mei 2014 sedangkan ganja sejak umur 12 tahun ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Asemen Terpadu Propinsi Bali bahwa terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS terindikasi sebagai pecandu **multiple** zat narkoba berupa *Metamfetamina* (shabu) dan ganja serta tidak merangkap sebagai pengedar narkoba, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi medis rawat inap selama 6 (enam) bulan dan rehabilitasi sosial rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB-826/NNF/2016 tanggal 05 September 2016, bahwa barang bukti dengan nomor : 3641/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkoba (**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No. urut **61** Lampiran I UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara);-----

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat yang berwenang;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

**1. I MADE MIASA, S.H.,**dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bersama Tim dari BNNP Bali serta petugas dari Imigrasi dan Bea Cukai melakukan penangkapan terhadap terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS karena pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika berupa shabu-shabu, ditemukan terjatuh dari saku celana sebelah kiri disofa tempat duduk terdakwa pada saat terdakwa disuruh bangun untuk meninggalkan ruangan Imigrasi oleh petugas Imigrasi an. BUYA RAJUDIN KAMAL dan petugas Bea Cukai an. MADE ARYA EDDY GUNAWAN. Bahwa benar terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS mengakui bahwa barang bukti berupa shabu seberat 0,81 gram brutto atau 0,43 gram netto tersebut adalah milik tersangka.;-----
- Bahwa benar pada waktu barang bukti ditemukan terjatuh dari saku celana sebelah kiri disofa tempat duduk terdakwa pada saat terdakwa disuruh bangun untuk meninggalkan ruangan Imigrasi dan saksi dan Tim menangkap dan menyita barang bukti sebagai berikut :-----
  - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika gol I jenis bukan tanaman rang berupa Metamfeta.mina, setelah ditimbang di kantor BNNP Bali dengan berat total 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto.;-
- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika berupa shabu-shabu (metamfetamina) tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa dapatkan/peroleh dari seorang temannya yang dia tidak kenal di Melbourne pada saat malam party sebelum berangkat ke Bali untuk berlibur (holiday).;-----

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PNDps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi dan Tim selanjutnya membawa terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS serta barang bukti ke kantor Bea Cukai untuk dilakukan pengeledahan barang bawaan dan melakukan tes urine dan tesnarkotik, selanjutnya membawa terdakwa ke Kantor BNNP Bali, di Jalan Kamboja No. 8, Denpasar untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.:-

- Bahwa benar terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika.:------

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.:------

**2. Drs. I MADE KARIYASA, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dan Tim dari BNNP Bali serta petugas dari Imigrasi dan Bea Cukai melakukan penangkapan terhadap terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS karena pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika berupa shabu-shabu, ditemukan terjatuh dari saku celana sebelah kiri disofa tempat duduk terdakwa pada saat terdakwa disuruh bangun untuk meninggalkan ruangan Imigrasi oleh petugas Imigrasi an. BUYA RAJUDIN KAMAL dan petugas Bea Cukai an. MADE ARYA EDDY GUNAWAN ;-----
- Bahwa benar terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.:------
- Bahwa benar pada waktu barang bukti ditemukan terjatuh dari saku celana sebelah kiri disofa tempat duduk terdakwa pada saat terdakwa disuruh bangun untuk meninggalkan ruangan Imigrasi saksi dan Tim menangkap dan menyita barang bukti sebagai berikut:-----
  - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika gol I jenis bukan tanaman yang berupa Metamfetamina, setelah ditimbang di kantor BNNP Bali dengan berat total 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto ;-----
- Bahwa benar barang bukti narkotika berupa shabu-shabu (metamfetamina) tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa dapatkan/peroleh dari seorang temannya di Melbourne pada saat malam party sebelum berangkat ke Bali untuk berlibur (holiday).:------
- Bahwa saksi dan Tim selanjutnya membawa terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS serta barang bukti ke kantor Bea Cukai untuk dilakukan pengeledahan barang bawaan dan melakukan tes urine dan tesnarkotik,

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membawa terdakwa ke Kantor BNNP Bali, di Jalan Kamboja No. 8, Denpasar untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;-

- Bahwa benar terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika;-----

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.;-----

3. **MADE ARYA EDDY GUNAWAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi melakukan pengamanan di area Pabean Bea Cukai kedatangan International Bandara 1 Gusti Ngurah Rai Bali, saksi dan Tim menemukan dan menyita barang bukti sebagai berikut :-----
  - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika gol I jenis bukan tanaman yang berupa Metamfetamina, yang beratnya 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto. ;-----
- Bahwa benar yang memiliki barang bukti narkotika tersebut adalah tersangka MYRA LYNNE WILLIAMS, hal ini sesuai dengan pengakuan tersangka sendiri saat petugas menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut.;-----
- Bahwa benar saksi dan Tim Interdiksi BNNP Bali melakukan pemeriksaan lebih mendalam atas barang bawaan terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS, di ruangan pemeriksaan Bea Cukai untuk dilakukan penggeledahan barang bawaan namun tidak menemukan barang terlarang dan selanjutnya melakukan tes narkotika dan urine menggunakan Narkotes dan hasilnya positif shabu. Kemudian Tim Interdiksi BNNP Bali membawa terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS ke Kantor BNN Provinsi Bali yang beralamat di Jl Kamboja No. 8 Denpasar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS memiliki dan membawa narkotika berupa shabu-shabu tersebut dan dari mana terdakwa mendapatkan atau membelinya;-----
- Bahwa terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika ;-----

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Interdiksi BNN Provinsi Bali dan petugas dari Imigrasi dan Bea Cukai pada hari Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2016, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di kantor Bea Cukai terminal kedatangan ternasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa kedapatan memiliki / menguasai narkotika berupa shabu-shabu;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita petugas dari terdakwa yaitu :-----
  - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika gol I jenis bukan tanaman yang berupa Metamfetamina, yang beratnya 0,81 (nol koma delapan satu) gram brutto atau 0,43 gram netto, yang ditemukan terjatuh dari saku celana sebelah kiri disofa tempat duduk terdakwa.;-----
- Bahwa barang bukti narkotika berupa shabu-shabu tersebut diperoleh pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 waktu Australia sebagai ongkos mengantar temannya membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Pusat Kota Melbourne, sabhu-sabhu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri karena sudah menjadi pecandu sejak ibunya meninggal tahun 2014 ;-----
- Bahwa 1 (satu) klip shabu-shabu tersebut berada padaterdakwa saat berada di kantor imigrasi, terdakwa merasa tidak sadar membawa sabhu-sabu tersebut karena terburu-buru untuk berangkat ke Bandara Australiamenuju ke Bali setelah datang dari party di Melbourne Australia sebelum berangkat ke Bali ;----
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkotika berupa ganja dari umur 12 tahun untuk shabu-shabu erdakwa sudah menggunakannya sejak 3 tahun setelah ibunya meninggal. Dan untuk MDMA/exstasi terdakwa hanya menggunakannya disaat saat tertentu saja.;-----
- Bahwa apabila terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika terdakwa merasa lelah, badan terasa sakit, gatal dan selalu ingin mengkonsumsi narkotika.;-----
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkotika berupa shabu-shabu pada Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 waktu Australia didalam mobil di parkir bandara Australia.;----
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi, menvediakan, menjadi perantara, atau menjual narkotika kepada orang lain ;-----

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, pada sekira pukul 15.30 Wita, terdakwa tiba dengan pesawat Air Asia dengan kode penerbangan XT803 dari Melbourne tujuan Denpasar, setiba di Bandara International I Gusti Ngurah Rai Bali tepatnya di area Imigrasi terdakwa membuat kegaduhan dan terdakwa diamankan oleh petugas Imigrasi dan Tim Interdiksi BNNP Bali diruangan (office), setelah dikasi minum air mineral terdakwa disuruh duduk setelah tenang, terdakwa kembali disuruh berdiri dan pada saat itulah jatuh 1 (satu) klip warna putih yang diduga berisi sabhu-sabu yang sebelumnya ditaruh disaku celana jeans sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa di bawa ke kantor Bea Cukai untuk dilakukan tes Urine dan tes narkotik hasilnya positif, dan dilanjutkan penggeledahan barang bawaan (bagasi) tidak ditemukan barang jenis Narkotika. ;-----

- Bahwa benar terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki / menyimpan narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku tahu undang-undang di Indonesia melarang orang memiliki, membawa, menyimpan, ataupun menggunakan narkotika dari media massa dan elektronik, namun terdakwa tetap menggunakan narkotika berupa shabu-shabu karena merasa sangat ingin menggunakan shabu-sabhu.;-----
- bahwa terdakwa belum pernah rehabilitasi hanya konsultasi bersama teman teman sesama pemakai saja.;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersangka pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di kantor Bea Cukai terminal kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal Bening diduga metamfetamina dengan berat 0,81 gram brutto atau 0,43 gram netto ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru gelap merk "Levis";--
- 1 (satu) lembar bording pass dengan nomor 219 pertanggal 31 Agustus 2016 ;-----
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan customs declaration (BC 2.2) pertanggal 31 Agustus 2016.;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS ditangkap oleh petugas Interdiksi BNN Provinsi Bali dan disaksikan oleh petugas dari Imigrasi dan BeaCukai pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wita di Kantor Bea Cukai terminal kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ;-----
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa pada ban Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di area Pabean Bea Cukai kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, diamankan/disita barang-barang sebagai berikut :-----
  - 1 (satu) paket plastik klip keen yang di didalamnya berisikan Kristal Bening yang diduga narkotika gol 1 jenis bukan tanaman yang berupa Metamfetamina, yang beratnya 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram bruto atau 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto yang ditemukan terjatuh dari saku celana jeans sebelah kiri disofa tempat duduk terdakwa ;-----
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru gelap merk "Levis";-----
  - 1 (satu) lembar bording pass dengan nomor 219 pertanggal 31 Agustus 2016 ;-----
  - 1 (satu) lembar surat bertuliskan customs declaration (BC 2.2) pertanggal 31 Agustus 2016 ;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis metamfetamina (sabu) dari temannya di pusat kota Melbourne Australia untuk digunakan sendiri mengingat terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis metamfetamina (sabu) sejak bulan Mei 2014.;-----
- Bahwa benar terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan 1 berupa shabu-shabu dan tidak/belum ada bukti atau indikasi yang menunjukkan terdakwa pernah memberi, menyediakan, menjadi perantara, atau menjual narkotika kepada orang lain ;-----
- bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkotika berupa ganja dari umur 12 tahun, untuk shabu-shabu terdakwa sudah menggunakannya sejak 3 tahun setelah ibunya meninggal. Dan untuk MDMA/Ekstasi hanya menggunakannya disaat saat tertentu saja. Dan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika terdakwa merasa lelah, badan terasa sakit, gatal dan selalu ingin mengkonsumsi narkotika;-----
- bahwa terdakwa tahu undang-undang di Indonesia melarang orang memiliki, membawa, menyimpan, ataupun menggunakan narkotika

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan media massa dan elektronik, namun terdakwa tetap menggunakan narkoba berupa shabu-shabu karena kecanduan.:-

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis apapun ;-----
- Bahwa terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS telah dilakukan Asesmen Terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali, dengan hasil Asesmen bahwa MYRA LYNNE WILLIAMS terindikasi sebagai pecandu multiple zat narkoba berupa Metamfetamina (shabu) dan Ganja serta tidak merangkap sebagai pengedar ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

---- Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu :-----

- **KESATU** melanggar pasal 113 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----  
**ATAU**-----
- **KEDUA** melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----  
**ATAU**-----
- **KETIGA** melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

---- Menimbang, bahwa karena dakwaan yang diterapkan kepada perbuatan terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum ;-----

---- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan alternatif **KETIGA** melanggar Pasal melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur delik sebagai berikut :-----

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PNDps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap penyalah guna ;-----
2. Unsur Narkotika Golongan I ;-----
3. Unsur bagi dirinya sendiri ;-----

Ad.1. **Unsur Pertama : setiap penyalah guna** ;-----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap penyalah guna” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sertadianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya ;-----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama : MYRA LYNNE WILLIAMS yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, yang ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- 1 : “setiap penyalah guna” sekedar untuk memenuhi kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;-----

Ad.2. **Unsur : Narkotika Golongan I** ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB-826/NNF/2016 tanggal 05 September 2016, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor : 3640/ 2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) **dan terdaftar dalam Golongan I** (satu) No. urut 61 Lampiran I UU. **RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Nomor : 3641/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No. urut 61 Lampiran I UU. **RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.;-----

---- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika golongan I” ini secara sah menurut hukum

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh

Terdakwa ;-----

Ad.3. **Unsur : bagi dirinya sendiri** ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa adanya Rekomendasi hasil Asemen Terpadu Propinsi Bali bahwa terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS terindikasi sebagai pecandu *multiple* zat narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) dan ganja serta tidak merangkap sebagai pengedar narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi medis rawat inap selama 6 (enam) bulan dan rehabilitasi sosial rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit jiwa Propinsi Bali, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi ;-----

---- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "bagi dirinya sendiri" ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Ketiga telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;-----

---- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya ;-----

---- Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;---

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

### Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan ;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Adanya Rekomendasi hasil Asemen Terpadu Propinsi Bali bahwa terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS terindikasi sebagai pecandu *multiple* zat narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) dan ganja serta tidak merangkap sebagai pengedar narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TAM) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi medis rawat inap selama 6 (enam) bulan dan rehabilitasi sosial rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit jiwa Propinsi Bali, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal Bening diduga metamfetamina dengan berat 0,81 gram brutto atau 0,43 gram netto ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru gelap merk "Levis";--
- 1 (satu) lembar bording pass dengan nomor 219 pertanggal 31 Agustus 2016 ;-----
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan customs declaration (BC 2.2) pertanggal 31 Agustus 2016.;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

---- Mengingat akan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MYRA LYNNE WILLIAMS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal Bening diduga metamfetamina dengan berat 0,81 gram brutto atau 0,43 gram netto ;-----
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru gelap merk "Levis"

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bonding pass dengan nomor 219 pertanggal 31 Agustus 2016 ;-----
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan customs declaration (BC 2.2) pertanggal 31 Agustus 2016.;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah). -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Kamis**, tanggal : **13 April 2017**, oleh **Ni Made Purnami, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Ketut Suarta, SH.MH.**, dan **I Gde Ginarsa, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh : **Siti Chomsiyah, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **I Wayan Sutarta, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**I Gde Ginarsa, SH.**

**Ni Made Purnami,SH.MH.**

**Sutrisno,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Siti Chomsiyah, SH.**

CATATAN : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari KAMIS, tanggal 13 April 2017, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 April 2017, Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.DPS;-----

Panitera Pengganti,

**Siti Chomsiyah, SH.**

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 halaman Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PNDps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)